

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hidup secara tentram, aman dan nyaman merupakan harapan semua manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari peran manusia lainnya karena hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial. Salah satu gambaran manusia sebagai makhluk sosial adalah adanya perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk umat Islam. Menurut Undang-Undang 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Namun di Indonesia sering sekali kita jumpai terjadinya perkawinan paksa. Hal tersebut menjadi masalah besar karena perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak. Padahal ikatan lahir batin merupakan pilar utama dalam perkawinan. Kebiasaan memaksakan sebuah perkawinan telah menutup ruang seseorang untuk dapat memilih pasangan pendamping hidupnya, terlebih yang menjadi korban rata-rata pihak wanita.<sup>3</sup> Kejadian seperti itu terjadi karena konstruksi sosial dan budaya yang menempatkan posisi perempuan selalu ada di kelas 2 dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>3</sup> Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh", (*Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2*), hal. 83.

Apabila ditelaah lebih mendalam, pemaksaan perkawinan di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh berbagai faktor problem keluarga, seperti nadzar, jeratan hutang, janji, pemerkosaan, budaya dan penyebab lainnya. Singkatnya, ketidakadilan gender disebabkan tiga hal, yaitu budaya patriarki, teks agama yang dipahami bias gender dan kebijakan negara yang tidak berpihak kepada perempuan.<sup>4</sup> Menguatnya dominasi dan hegemoni semakin memperkuat adanya ketidakadilan dan perampasan hak-hak manusia yang dilatarbelakangi oleh pemahaman bias gender.<sup>5</sup> Atas dasar pemahaman yang kurang benar dan mengakar di kehidupan masyarakat akhirnya perkawinan paksa di Indonesia semakin hari semakin menjadi jadi dan menjadi problem yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbir. Konsep wali mujbir dipahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia bahwa posisi wali mujbir tersebut memiliki hak prerogatif dan kekuatan mutlak memaksa anak perempuannya yang masih gadis untuk melakukan pernikahan atau dalam pengertian wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihannya wali tanpa persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, inilah yang kemudian disebut dengan hak ijbar.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jamal Ma'mur, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 261.

<sup>5</sup> Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", (*Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020), hal. 9.

<sup>6</sup> Hartini, "Hak Ijbar dan Relevansinya dengan Asas Kesekarelaan Dalam Perkawinan", (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 6, No. 41, 2002), hal. 35.

Selain contoh di atas masih banyak lagi pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia, bahkan pemaksaan perkawinan tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat. Seperti adat “*Titumbukne*” yang ada di Ponorogo, Jawa Timur, yaitu peristiwa dimana jika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan di dalam rumah atau di tempat sepi dan di situ ada indikasi untuk melakukan zina atau melebihi jam bertamu di malam hari akan di tangkap dan di nikahkan secara paksa atau didenda.<sup>7</sup>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban atas kekerasan seksual pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak 15,2% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari usianya 30% perempuan yang menjadi korban berumur 13-17 tahun. Ada juga 30,3% perempuan yang berusia 25-44 tahun. Jika dilihat dari lokasi kejadian 58,1% kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, sedangkan 24,9% terjadi di tempat lainnya.<sup>8</sup>


Menurut data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), Pada 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri. Kemudian ada masalah judi (1.572 kasus), murtad atau keluar dari agama (1.415 kasus), dihukum penjara (1.271 kasus), dan zina (780 kasus). Ada pula perceraian yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Budi Zulqurnaini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne”, *Skripsi*, Ponorogo: Ahwal Syahshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2016.

<sup>8</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>. Diakses pada 15 Mei 2024 pukul 13:33

dipicu poligami (738 kasus), madat (384 kasus), kawin paksa (314 kasus), dan cacat badan atau disabilitas (209 kasus). Berikut tabel diagramnya<sup>9</sup>



Padahal sudah jelas bahwa perkawinan dengan adanya paksaan tidak diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap orang dibebaskan untuk memilih pasangannya sendiri sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku seperti, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam pasal 71 poin (f), dan Undang-undang RI nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 10 ayat 2, diperkuat dengan anjuran hasil rapat harian MUI Pusat tanggal 6 April

<sup>9</sup> Nabilah Muhammad, ” Perselisihan Hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023> Diakses pada 15 Mei 2024 pukul 11.47

1996 butir ke (1), bahwa suatu pernikahan itu harus dilaksanakan berdasarkan keikhlasan.

Selain itu sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, negara wajib memastikan semua fondasi hukum baik itu *legal substance, legal structure, and legal culture* berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kaitannya dengan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.<sup>10</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya hak seseorang dalam menentukan masa depannya termasuk pasangan hidup. Akhirnya Pemerintah mengambil langkah positif sebagai solusi atas problematika kawin paksa yang kerap terjadi dengan mengesahkan Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yang salah satu unsur dari tindak pidana kekerasan seksual adalah pemaksaan perkawinan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dibuat atas dasar asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>10</sup> Lutfi Anshori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", (*Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, 2018*), hal. 148.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan angin segar bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan eksistensi negara dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Karena kita tau bahwa tindakan kekerasan seksual memiliki konotasi yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan efek trauma berkepanjangan bagi korban. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pelaku yang kerap kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Regulasi yang berlaku masih belum memberi efek takut dan jera bagi para pelaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kecenderungan bagi pelaku untuk mengulangi kejadian serupa dilain waktu.

Pemaksaan perkawinan merupakan sebuah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 4 dan dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bahwa tidak akan ada lagi kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan perkawinan.

Di sisi lain Indonesia secara aspek filosofis hukum telah didasari oleh berbagai sumber hukum dan norma hukum, salah satunya adalah hukum Islam. Sebagai agama yang penganutnya mayoritas di Indonesia islam mengharuskan pengikutnya untuk senantiasa taat dan patuh terhadap aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT melalui dalil-dalil yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Sunnah. Oleh karean itu, sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 12



**Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, adapun rumusah masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidanaaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana ketentuan pidanaaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok rumusan maslah sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pidanaaan pemaksaan perkawinan.
2. Untuk menganalisis ketentuan pidanaaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas keilmuan terkait perkawinan. Khususnya mengenai pemidanaan pemaksaan perkawinan khususnya. Sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi peneliti berikutnya agar dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, khususnya referensi penelitian yang berkaitan dengan pemidanaan pemaksaan perkawinan ataupun tindak pidana kekerasan seksual lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pemerintah

Manfaat hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum islam yang berlaku bagi umat islam serta usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan yang ada. Serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan.

### b) Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan sumber pengetahuan serta dapat memberikan pemahaman mengenai pemaksaan perkawinan termasuk dalam unsur tindak pidana kekerasan seksual.

### c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pemaksaan perkawinan baik dari kacamata hukum positif maupun hukum islam. Sehingga nantinya bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih baik dari ini.

### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang selaras antara peneliti dengan pembaca dalam mengartikan tulisan karya ilmiah ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*”. Adapun pembagian penegasan istilah sebagai berikut:

#### 1) Penegasan Konseptual

##### a) Pemidanaan

Pemidanaan merupakan lain kata dari penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.<sup>12</sup> Pemidanaan ditujukan agar seorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tidak lagi melakukan hal yang serupa serta agar orang lain menjadi takut untuk melakukannya.

##### b) Pemaksaan Perkawinan

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1994), hal. 1.

Pemaksaan perkawinan yang dimaksud dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>13</sup> Termasuk dalam pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.<sup>14</sup>

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.<sup>15</sup> Undang-undang ini merupakan bentuk

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> *ibid*

kehadiran negara dalam melindungi para korban kekerasan seksual, resmi disahkan pada tanggal 12 April 2022 oleh DPR.<sup>16</sup>

d) *Maqashid al-Syari'ah*

*Maqashid al-Syari'ah* merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>17</sup> Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW., sebagai alasan yang paling logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Semua syari'at adil, semaua mengandung hikmah dan semuanya mengandung rahmat. Semua permasalahan yang menyimpang dari keadilan, rahmat, hikmah dan maslahat pasti bukan ketentuan syari'at. Jadi, pada dasarnya tujuan syari'at tidak lain untuk mewujudkan kebahagiaan individu ataupun jama'ah dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya dalam hal-hal kebaikan, budaya dan peradaban yang luhur karena islam merupakan agama revolusioner, agama yang penuh akan kasih sayang.

2) Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang ppidanaan pemaksaan perkawinan.

---

<sup>16</sup> Dewi Nurita, <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenistindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur>, Diakses pada 04 April 2024 pukul 19.01 WIB.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 1017.

Untuk menganalisis ketentuan pembedaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal reseach*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif jurish onderzoek*. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal reseach* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>18</sup>

Penelitian hukum normative (*legal reseacrh*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>19</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>20</sup> menjelaskan penelitian hukum normative adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normative atau

---

54 <sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ... hal 54

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo,1995) hal. 15

penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Dengan demikian peneliti menggunakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual yang ditunjang dengan pengumpulan data sekunder dan tersier untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan pemidanaan pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sudut pandang maqashid al syar'ah.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>21</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ... hal. 13.

yang dianggap pantas.<sup>22</sup> penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis di Peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat dengan apa yang dianggap tepat untuk mencapai hasil yang objektif.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga:

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan masalah-masalah yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### b) Bahan hukum sekunder

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hal. 20-25.

Adapun bahan hukum sekunder ialah berupa buku-buku, artikel-artikel, majalah-majalah maupun literatur-literatur lainnya yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang diangkat penulis pada skripsi ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menguatkan penjelasan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, pedoman PEUBI dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menyesuaikan menggunakan pendekatan penelitian, untuk teknik pengumpulan bahan hukum primer peneliti melakukan dengan cara mencari Peraturan Undang undang terkait.

Kemudian untuk Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan tersier diperoleh dari literatur-literatur yang dipinjam dari perpustakaan secara online maupun offline, dan membeli di toko buku serta jurnal maupun artikel hukum dari media lain yang berkaitan dengan pembedaan pemaksaan perkawinan dan Maqashid Syari'ah. Sebagai penopang pada bagian ini, peneliti melakukan Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder serta tersier yang relevan

---

<sup>24</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 13

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 64

dengan tema pemidanaan pemaksaan perkawinan. Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti mulai memilah dan menentukan bahan hukum mana saja yang akan dipergunakan untuk dikaitkan juga dengan *Maqashid Syari'ah*.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian teknik pengolahan bahan hukum terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut.

##### a) Pemeriksaan Bahan Hukum

Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses memeriksa kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah diperoleh peneliti.<sup>26</sup> Dalam tahapan ini peneliti mengolah data dari berbagai bahan hukum terutama dari Undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam perspektif maqashid syari'ah mengenai pembahasan pemidanaan pemaksaan perkawinan yang kemudian untuk dianalisis.

##### b) Klasifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi data merupakan proses pengolahan data dengan cara mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam permasalahan untuk mempermudah pembacaan data yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan menelaah dan mengkategorikan setiap data pustaka yang relevan dengan permasalahannya yaitu pemidanaan pemaksaan perkawinan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022

---

<sup>26</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ... hal. 168.

tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

c) Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.<sup>27</sup> Dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan perumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan dengan cara menganalisis zakat sebagai beasiswa Pendidikan dalam tinjauan perspektif Maqashid Syari'ah.

d) Kesimpulan (*Concluding*)

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>28</sup> Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

## G. Sistematika Pembahasan

Kaitanya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami skema dari isi penelitian. Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasan dari masing-masing bab tersebut. Skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis

---

<sup>27</sup> Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hal. 737.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ... hal. 71

dalam penulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran. Adapun uraian pada setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum isi dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menjabarkan terkait dengan teori-teori yang akan dijadikan dasar landasan dalam penulisan karya ilmiah ini, seperti teori pemidanaan, pemaksaan perkawinan dan *maqashid syariah* serta diperjelas dengan penelitian terdahulu.

Bab III, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan sesuai rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis tuangkan berkaitan dengan bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pemidanaan pemaksaan perkawinan. Dengan sub bab yang pertama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dan sub bab yang kedua akan membahas mengenai ketentuan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Bab IV, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan sesuai rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis uraikan berkaitan dengan bagaimana ketentuan pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif Maqasid Al-Syari'ah.

Adapun sub bab dalam bab ini yang pertama akan menerangkan hasil analisis ketentuan pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan sub bab yang kedua akan mengurikan perspektif Maqashid al-Syari'ah dalam ketentuan pemidanaan pemaksaan perkawinan.

Bab V, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibatasi melalui rumasan masalah dalam penelitian ini. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan pemahaman terkait dengan isi dari skripsi ini. Selain hal itu, pada bab ini juga menyertakan kritik serta saran-saran yang dapat digunakan untuk landasan perbaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian diwaktu yang akan datang.